

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dalam mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan keuntungan. Manajemen keuangan berarti pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan (Marjohan et al., 2024:1). Manajemen keuangan diartikan juga sebagai manajemen dana, baik dalam pengelolaan dana maupun dalam mengumpulkan dana untuk pembelanjaan secara efisien (Surindra et al., 2020:11). Dalam manajemen keuangan melakukan sebuah perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pengendalian keuangan. Manajemen keuangan adalah proses aktivitas keuangan dalam suatu organisasi, dengan melakukan kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan (Supiyanto et al., 2023:13-14).

Manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban, supaya pengambilan keputusan dapat maksimal dalam menjalankan perkembangan perusahaan (Supiyanto et al., 2023:15-16). Sasaran manajemen keuangan yaitu untuk mengoptimalkan profitabilitas, meningkatkan nilai pemegang saham, menjamin stabilitas arus kas, kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan dalam lingkungan kompetitif dan dinamis (Marjohan et al., 2024:2-3). Pengoptimalan profitabilitas merupakan suatu capaian perusahaan dalam

mengelola keuangannya agar dapat melakukan pengembangan sesuai dengan target perusahaan.

Dalam suatu perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pengendalian keuangan atau proses dari manajemen keuangan, terdapat teknik dan analisis yang menjadi pertimbangan dari pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara efisien. Alat dan teknik analisis keuangan dilakukan dengan mengevaluasi keuangan perusahaan, evaluasi sendiri berarti melakukan perbandingan (Jirwanto et al., 2024:16).

2.1.2 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha dengan melakukan kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Bank melakukan penyaluran dananya untuk membantu dan menstabilkan perekonomian masyarakat. Bank merupakan badan usaha yang berwenang dan berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukannya (Fuadi, 2020:19).

Menurut Baihaqqy (2022:1) menyatakan penjelasan tentang sejarah singkat bank, yaitu:

“Kata “Bank” berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti bangku. Para bankir di Florence pada masa Renessains melakukan transaksi mereka dengan duduk di meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan

orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang.”

Bank selain melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan beberapa layanan jasa keuangan, seperti pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan telepon, pembayaran tagihan internet, dan lain sebagainya. Bank berasal dari meja atau tempat untuk menukarkan uang, bank memiliki tiga jenis usaha, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya (Andrianto et al., 2019:3).

2.1.2.2 Jenis Bank

Jenis bank berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998, dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Fuadi (2020:19-20) menyatakan bahwa jenis-jenis bank di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat.

- a. Bank Sentral didirikan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1968, dengan memiliki tugas mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan atau penambahan uang rupiah dan lain sebagainya.
- b. Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk dan jasa kepada masyarakat yang berfungsi sebagai penghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan memberikan pinjaman kredit kepada yang membutuhkan, jual beli valuta

asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

- c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang yang memiliki wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas, seperti memberikan pinjaman kredit dengan jumlah yang terbatas, deposito, tabunga, dan lain sebagainya.

Pembagian bank berdasarkan kemampuan menciptakan alat pembayaran, yaitu bank primer dan bank sekunder.

- a. Bank Primer adalah bank sentral yang dapat menciptakan alat pembayaran berupa uang kartal dan bank umum dapat menciptakan uang giral.
- b. Bank Sekunder adalah bank perkreditan rakyat yang dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya sebagai perantara dalam perkreditan.

Amelia et al. (2019:23-28) menjelaskan bahwa jenis-jenis bank dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan status dan kedudukannya, dan berdasarkan operasionalnya.

- a. Bank yang termasuk kedalam kelompok berdasarkan fungsinya adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan.
- b. Bank yang termasuk kedalam kelompok berdasarkan kepemilikannya adalah bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing.

- c. Bank yang termasuk kedalam kelompok berdasarkan status dan kedudukannya adalah bank devisa dan bank non devisa.
- d. Bank yang termasuk kedalam kelompok berdasarkan operasionalnya adalah bank konvensional dan bank syariah.

2.1.3 Kredit

Kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu *credere* yang artinya percaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kredit adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan pemberian atau mengadakan pinjaman dengan suatu janji dengan pengembalian pada jangka waktu yang disepakati. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang serupa, sesuai dengan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dan melunasi pada waktu tertentu beserta bunganya. Kredit yaitu dua pihak yang memberi dan menerima (Fuadi, 2020:25).

Andrianto (2020:2-3) menjelaskan bahwa kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung, meliputi:

- a. “Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.
- d. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
- e. Persetujuan atau Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.”

Syarat dari kelayakan seorang atau badan usaha yang menerima peminjaman dinilai oleh 5C, yaitu *Character, capacity, capital, collateral, condition of economies* (Fuadi, 2020:25-26).

- a. *Character* merupakan kepribadian dari calon debitur dalam memenuhi kewajibannya, dilihat dari perilaku hidup keluarga serta kebersihan tempat tinggal.
- b. *Capacity* merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola kredit untuk melunasi kewajibannya, seperti melakukan wirausaha atau lain sebagainya yang akan menghasilkan keuntungan.
- c. *Capital* merupakan perolehan modal yang bersumber selain dari kredit, seperti usaha sendiri atau usaha sebagai pegawai.
- d. *Collateral* merupakan jaminan yang senilai dengan jumlah pinjaman, jaminan ini sebagai bentuk kesigapan bank dengan ketidakpastian debitur dalam melunasi pada waktu jatuh tempo.
- e. *Condition of economies* merupakan memprediksi kondisi perekonomian dimasa yang akan datang dengan penyesuaian calon debitur mendapatkan sumber penghasilannya.

Adapun unsur-unsur pada suatu pemberian kredit yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Kepercayaan berarti bank percaya terhadap nasabah bahwa akan mengembalikan kredit yang diberikan. Kesepakatan merupakan kewajiban dan hak antara bank dan nasabah. Jangka waktu merupakan waktu pengembalian atau jatuh tempo suatu kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah. Risiko merupakan kondisi yang tidak pasti yang harus

dipertimbangkan oleh bank terhadap pemberian kredit kepada nasabah. Balas jasa disebut sebagai keuntungan bagi bank dari hasil bunga yang didapatkan (Kasmir, 2022:277-278).

2.1.4 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan pinjaman yang telah diberikan bank kepada debitur, namun pada saat perkembangannya debitur tidak melakukan pembayaran atau melunasi angsurannya, sesuai dengan perjanjian bank dengan nasabah (Royani et al., 2023:22). Kredit bermasalah menggambarkan situasi ketika debitur melakukan wanprestasi perjanjian pinjaman beserta bunganya, hal ini mengalami risiko kegagalan, dan juga mengalami kerugian yang potensial pada pertumbuhan bisnis (Andrianto, 2020:185).

Penilaian keadaan kredit bermasalah dan kredit lancar dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif ketika kemampuan debitur dapat melakukan pembayaran angsuran kredit, angsuran pokok dan bunganya. Sedangkan, penilaian kualitatif dapat dilihat dari kondisi keuangan dan usaha debitur (Royani et al., 2023:22-23). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat yang tergolong kolektabilitas kredit bermasalah, yaitu kolektabilitas 3 (Kurang Lancar), kolektabilitas 4 (Diragukan), dan kolektabilitas 5 (Macet).

Kondisi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran dan bunga sesuai jangka waktu atau jatuh tempo, kondisi ini disebut *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah (Royani et al., 2023:8). Kredit bermasalah harus dilakukan

langkah-langkah penyelesaiannya agar bank dapat mengelola pendapatan dari kredit. Penyelesaian kredit macet pada suatu bank dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) (Andrianto, 2020:188).

Non performing loan (NPL) merupakan rasio untuk melihat kinerja bank dalam mengelola risiko kredit (Yam, 2023:5). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat terdapat lima kolektabilitas, diantaranya:

1. Kolektabilitas lancar adalah pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan (*performing loan*).
2. Kolektabilitas dalam perhatian khusus adalah kondisi terdapat tunggakan pokok dan atau bunga dalam 90 hari (*performing loan*).
3. Kolektabilitas kurang lancar adalah kondisi terdapat tunggakan pokok dan atau bunga antara 91 hari sampai 180 hari (*non performing loan*).
4. Kolektabilitas diragukan adalah kondisi terdapat tunggakan pokok dan atau bunga antara 181 hari sampai 270 hari (*non performing loan*).
5. Kolektabilitas macet adalah kondisi terdapat tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 270 hari (*non performing loan*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa rasio *non performing loan* sebesar 5% sebagai batas maksimum kategori bank sehat. Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa *non performing loan* dihitung dengan rumus berikut ini.

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio keuangan untuk mengukur suatu perusahaan dalam mengelola keuntungannya. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menunjukkan besar kecilnya keuntungan dari penjualan dan investasi (Surindra et al., 2020:29). Dalam menjaga tingkat profitabilitas dan kepercayaan masyarakat bank dapat melakukan manajemen risiko (Andrianto et al., 2019:272). Pengukuran rasio profitabilitas ini dapat melihat keefektifan kinerja perusahaan, serta menjadikan evaluasi kinerjanya (Fitriana, 2024:47-49). Jenis-jenis rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu *Net Profit Margin*, *Return on Asset*, *Return On Equity*, *Earning Per Share*, *Return on Capital Employed*, dan *Return on Sales Ratio*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa bank dikatakan sehat diukur menggunakan rasio *return on asset* sebesar lebih dari 1,25%.

Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan pengembalian atas asset yang digunakan oleh perusahaan. Rumus dalam menghitung *Return on Asset*, sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio *Return on Asset* ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba setelah pajak dari seluruh aktiva yang dimiliki (Siswanto, 2021:35).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencari perbandingan dan untuk kajian terdahulu dalam menemukan relevansi peneliti yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Wahyu Dwi Arti Lestari, Muhammad Imron, dan Mutmainah (2024)/Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Pada Koperasi Arta Makmur Di Rejoso Nganjuk	Menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Indikator variabel Y (profitabilitas) menggunakan rasio <i>return on asset</i> (ROA). Alat analisis menggunakan uji asumsi klasik.	Menggunakan 5 variabel (3 variabel x dan 2 variabel y). Objek penelitian di Koperasi Arta Makmur Di Rejoso Nganjuk.	Kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Koperasi Arta Makmur di Rejoso Nganjuk.	JAMER: Jurnal Ilmu-Ilmu Akuntansi Merdeka. Nomor 1, Volume 5, ISSN: 2723-4843.

No.	Penulis (Tahun)/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Faishal Ibnu Rizza dan Maria Goreti Kentris (2024)/ Pengaruh Kredit Bermasalah, Inflasi, BI Rate Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022	Menggunakan pendekatan kuantitatif. Indikator variabel Y (profitabilitas) menggunakan rasio <i>return on asset</i> (ROA). Alat analisis menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	Penelitian menggunakan 4 variabel (3 variabel x dan 1 variabel y). Tempat penelitian di <i>website</i> www.idx.com Bursa Efek Indonesia (BEI).	Kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.	COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting. Nomor 4, Volume 7, e-ISSN: 2597-5234.
3.	Jonathan Darmawan, Banter Laksana, Dimas Sumitra Danisworo (2020)/Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> dan BI Rate terhadap Return on Asset Pada Bank Umum	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Alat analisis yang digunakan uji regresi.	Menggunakan tiga variabel, dua variabel independen (X), dan satu variabel dependen (Y). Objek penelitian pada Bank Umum terdaftar di BEI periode 2014-2018	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA).	Indonesia Journal of Economics and Management. Nomor 1, Volume 1, ISSN: 2747-0695
4.	Idang Nurodin, Gatot Wahyu Nugroho, dan Mutia Artiamara (2023)/Pengaruh Modal Pinjaman dan Kredit	Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Indikator pada variabel Y	Penelitian ini menggunakan 3 variabel (2 variabel x dan 1 variabel y) Tempat penelitian di	Kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Koperasi	<i>Competitive</i> Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Nomor 7, Volume 1, E-

No.	Penulis (Tahun)/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bermasalah Terhadap Profitabilitas	(profitabilitas) rasio <i>return on asset</i> (ROA). Alat analisis menggunakan uji hipotesis.	Koperasi Citra Utama Cibadak.	Kredit Citra Utama Cibadak 2016-2020.	ISSN: 2549-791X.
5.	Pitaloka Andry Kirana dan Dwi Eko Waluyo (2022)/Pengaruh NPL, LDR, BOPO Terhadap ROA pada Bank yang terdaftar di BEI periode 2012-2021	Penelitian tentang pengaruh kredit bermasalah (NPL) terhadap profitabilitas (ROA). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.. Alat analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	Penelitian ini menggunakan 4 variabel (3 variabel x dan 1 variabel y). Tempat penelitian di website www.idx.com Bursa Efek Indonesia (BEI).	Kredit bermasalah berpengaruh (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Konvensional di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2021.	CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Nomor 2, Volume 4, E-ISSN: 2723-1054.

Sumber: Diolah (Penulis, 2025)

Dalam tabel diatas menjelaskan bahwa Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return on Asset*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selanjutnya dalam penelitian yang

dilakukan oleh Jonathan Darmawan, Banter Laksana, dan Dimas Sumitra Danisworo (2020) menyatakan berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa apabila nilai *Non Performing Loan* (NPL) naik, maka nilai *Return on Asset* (ROA) akan turun. Hal tersebut dikarenakan kredit adalah aset bank dan sumber pendapatan yang besar, jika kredit yang telah diberikan mengalami masalah dalam pengembaliannya, maka akan berdampak negatif pada penghasilan bank.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan *non performing loan*, pada Perumda BPR Garut Cabang Malangbong saat ini berada pada kondisi yang cukup signifikan naik. Hal ini disebabkan perekonomian masyarakat khususnya debitur Perumda BPR Garut Cabang Malangbong berada pada kondisi yang cukup sulit dalam mendapatkan penghasilan, karena masih merasakan dampak pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, kredit bermasalah membuat perusahaan perbankan selalu melakukan mitigasi risiko kredit untuk menstabilkan keuntungan dalam usahanya. *Non performing loan* merupakan rasio keuangan yang mencerminkan risiko kredit. Risiko kredit merupakan suatu kegagalan yang terjadi ketika kondisi debitur gagal dalam mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak terhadap kinerja keuangan profitabilitas, karena kredit merupakan usaha perbankan yang mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dibandingkan usaha bank lainnya.

Perbankan melihat kinerja perusahaan menggunakan rasio profitabilitas, salah satunya, yaitu ROA (*return on asset*) yang merupakan pengukuran kondisi

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan total aktiva. *Return on asset* merupakan bagian dari profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba bersih dengan rata-rata jumlah asset. Salah satu pengukuran kinerja Perumda BPR Garut, yaitu kredit macet yang menjadi beban terhadap laba bank. Maka kredit bermasalah atau *non performing loan* mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *return on asset* dengan mengetahui tingkat pengembalian assetnya. Sehingga saat debitur tidak mengembalikan kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan, hal ini akan berdampak terhadap kelancaran kegiatan usaha bank.

Kerangka pemikiran merupakan konseptual hubungan antara teori dengan faktor identifikasi masalah (Sugiyono, 2024:60). Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menguji pengaruh *Non Performing Loan* terhadap *Return On Asset* pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong tahun 2020-2024. Terdapat variabel dependen pada penelitian ini, yaitu *Return On Asset*, sedangkan variabel independennya, yaitu *Non Performing Loan*. Sehingga terdapat kerangka pemikiran yang digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: (Penulis, 2025)

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian yang telah terbentuk dalam kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2024:63). Maka, berdasarkan identifikasi masalah serta tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

H0 : *Non Performing Loan* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong tahun 2020-2024.

H1 : *Non Performing Loan* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong tahun 2020-2024.